



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN GERAKAN SUBUH MENGAJI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang keislaman kepada masyarakat/jamaah shalat subuh pada masjid-masjid dalam kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada Kegiatan Gerakan Subuh Mengaji dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Gerakan Subuh Mengaji dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, selanjutnya disebut "Narasumber pada Kegiatan Gerakan Subuh Mengaji" sebagaimana nama-namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber pada Kegiatan Gerakan Subuh Mengaji bertugas :
a. mempersiapkan materi Pengajian;
a. memberikan materi kepada peserta/jamaah Shalat Subuh;
b. membahas materi pengajian;
c. menjawab pertanyaan dari peserta/jamaah Shalat Subuh.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber pada Kegiatan Gerakan Subuh Mengaji bertanggung jawab kepada Panitia kegiatan Gerakan Subuh Mengaji Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI BIREUEN, P.-


SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 78 TAHUN 2019
TANGGAL 8 JANUARI 2019

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN GERAKAN
SUBUH MENGAJI DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. H. Muhammad Ishaq	Narasumber	250.000,-	
2.	Tgk. Saifuddin Muhammad, S. HI	Narasumber	250.000,-	
3.	Tgk. Muhammad Hafidh, S. HI	Narasumber	250.000,-	
4.	Tgk. Hamdani Nurdin	Narasumber	250.000,-	

BUPATI BIREUEN, f.

SAIFANNUR